



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARNO bin PANI;**
2. Tempat lahir : Gudang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/6 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 16 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik, Nomor : SP.KAP/80/IX/2022/RESKRIM, tanggal 16 September 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 17 September 2022, Nomor : SP.HAN/67/IX/2022/RESKRIM, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 September 2022, Nomor : SPP-43/L.9.15/Eku.1/09/2022, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Nopember 2022, Nomor : PRINT-45/L.9.15/Eku.2/11/2022, sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 18 Nopember 2022, Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 7 Desember 2022, Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl, tanggal 18 Nopember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl, tanggal 18 Nopember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARNO Bin PANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARNO Bin PANI selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pedang Samurai warna hitam dengan panjang \pm 68 sentimeter bersarung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa DARNO Bin PANI pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di jalan raya Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.45 WIB, Saksi AHMAD ROZI Bin AHMAD ROFEI (alm) mendatangi Markas Kepolisian Sektor Simpang Rimba untuk melaporkan bahwa jalan raya Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan ada seseorang yang sering menghadang anak sekolah. Sehubungan laporan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi WELIYAN OKTAREDI Bin JONIAL dan Saksi BAYU AP Bin YULIANTO (anggota polsek Simpang Rimba) langsung menuju jalan raya Desa Simpang Rimba dan bertemu Terdakwa DARNO Bin PANI yang berada di lokasi tersebut, kemudian Saksi WELIYAN OKTAREDI Bin JONIAL dan Saksi BAYU AP Bin YULIANTO menemukan 1 (satu) bilah Pedang Samurai warna hitam dengan panjang \pm 68 sentimeter bersarung warna hitam yang disimpan di bagian belakang pinggang Terdakwa DARNO Bin PANI, kemudian membawa Terdakwa DARNO Bin PANI ke Markas Kepolisian Sektor Simpang Rimba untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia menemukan 1 (satu) bilah Pedang Samurai warna hitam dengan panjang \pm 68 sentimeter bersarung warna hitam yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa Sendiri;

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Pedang Samurai warna hitam dengan panjang \pm 68 sentimeter bersarung warna hitam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ROZI bin AHMAD ROFEI (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 09.30 WIB, ketika saksi sedang berada di SMP Negeri 1 Simpang Rimba, ada beberapa orang murid/siswa SMP Negeri 1 Simpang Rimba yang memberitahukan kepada saksi bahwa di jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, ada orang yang sering menghadang para murid/siswa pada saat pulang sekolah sehingga para murid/siswa tersebut menjadi ketakutan untuk pulang ke rumahnya masing-masing;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian sekira pukul 09.45 WIB, saksi pergi ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk melaporkan kejadian tersebut, dan pada saat itu saksi diterima oleh anggota Polsek Simpang Rimba yang bernama Saudara Weliyan dan Saudara Bayu;
 - Bahwa setelah saksi selesai melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi kembali lagi ke SMP Negeri 1 Simpang Rimba untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar, sedangkan Saudara Weliyan dan Saudara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Bayu pergi ke lokasi jalan yang saksi informasikan tersebut untuk melakukan pengecekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi WELIYAN OKTAREDI bin JONIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, ketika saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Bayu berada di Kantor Polsek Simpang Rimba, Saudara Ahmad Rozi yang merupakan salah seorang guru dari SMP Negeri 1 Simpang Rimba datang ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk melaporkan bahwa di jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, ada orang yang sering menghadang para murid/siswa SMP Negeri 1 Simpang Rimba pada saat pulang sekolah sehingga para murid/siswa tersebut menjadi ketakutan untuk pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian sekira pukul 09.50 WIB, saksi dan rekan saksi yaitu Saudara Bayu pergi ke lokasi jalan yang diinformasikan oleh Saudara Ahmad Rozi tersebut untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah melakukan penyisiran di sekitar lokasi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat saksi dan rekan saksi sampai di tikungan jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, saksi dan rekan saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, dari Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu



yaitu berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam, ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi, Terdakwa memang sudah membawa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut sejak dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali diamankan dan dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian dari Polsek Simpang Rimba terkait dengan perkara perkelahian dan pengrusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi BAYU AP, S.H. bin YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, ketika saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Bayu berada di Kantor Polsek Simpang Rimba, Saudara Ahmad Rozi yang merupakan salah seorang guru dari SMP Negeri 1 Simpang Rimba datang ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk melaporkan bahwa di jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, ada orang yang sering menghadang para murid/siswa SMP Negeri 1 Simpang Rimba pada saat pulang sekolah sehingga para murid/siswa tersebut menjadi ketakutan untuk pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian sekira pukul 09.50 WIB, saksi dan rekan saksi yaitu Saudara Bayu pergi ke lokasi jalan yang diinformasikan oleh Saudara Ahmad Rozi tersebut untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah melakukan penyisiran di sekitar lokasi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat saksi dan rekan saksi



sampai di tikungan jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, saksi dan rekan saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, dari Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam, ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi, Terdakwa memang sudah membawa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut sejak dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali diamankan dan dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian dari Polsek Simpang Rimba terkait dengan perkara perkelahian dan pengrusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Dora berangkat dari Desa Gudang dengan berboncengan sepeda motor



dengan maksud untuk pergi berjalan-jalan, kemudian pada saat di tengah jalan, Terdakwa dan Saudara Dora berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Saudara Dora pergi ke warung, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu jemputan Saudara Dora di pinggir jalan raya Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polsek Simpang Rimba yang bernama Saudara Weliyan dan Saudara Bayu, lalu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, dari Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam yang pada saat itu Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saudara Weliyan dan Saudara Bayu langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam, ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam panjang \pm 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung hitam;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 367/Pen.Pid/2022/PN Sgl, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Simpang Rimba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, Saudara Ahmad Rozi bin Ahmad Rofei (almarhum) yang merupakan salah seorang guru dari SMP Negeri 1 Simpang Rimba datang ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk melaporkan bahwa di jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, ada orang yang sering menghadang para murid/siswa SMP Negeri 1 Simpang Rimba pada saat pulang sekolah sehingga para murid/siswa tersebut menjadi ketakutan untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian sekira pukul 09.50 WIB, Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto pergi ke lokasi jalan yang diinformasikan oleh Saudara Ahmad Rozi bin Ahmad Rofei (almarhum) tersebut untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang diinformasikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto sampai di tikungan jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian setelah itu Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. bin Yulianto langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa dicek, dari Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam, ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek *delik* yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “*Hij*” diartikan siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi *Terdakwa* dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuiktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai *Terdakwa* akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi *Terdakwa* yaitu bernama **DARNO bin PANI**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan *Terdakwa* adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa *Terdakwa* adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan *Terdakwa* membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak”

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Simpang Rimba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah



Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Senjata Pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk disini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Senjata Penikam (*steek weapon*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk disini adalah Pisau Belati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Senjata Penusuk (*stood weapon*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk disini adalah Samurai, Tombak dan Panah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Simpang Rimba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, Saudara Ahmad Rozi bin Ahmad Rofei (almarhum) yang merupakan salah seorang guru dari SMP Negeri 1 Simpang Rimba datang ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk melaporkan bahwa di jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, ada orang yang sering menghadang para murid/siswa SMP Negeri 1 Simpang Rimba pada saat pulang sekolah sehingga para murid/siswa tersebut menjadi ketakutan untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian sekira pukul 09.50 WIB, Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto pergi ke lokasi jalan yang diinformasikan oleh Saudara Ahmad Rozi bin Ahmad Rofei (almarhum) tersebut untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang diinformasikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto sampai di tikungan jalan arah ke Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian setelah itu Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah, dari Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Weliyan Oktaredi bin Jonial dan Saksi Bayu AP, S.H. bin Yulianto langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam, ke Kantor Polsek Simpang Rimba untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa tujuan atau maksud Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri Terdakwa dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membawa 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan panjang lebih kurang 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung warna hitam yang merupakan sesuatu senjata penusuk dengan maksud yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) bilah pedang Samurai warna hitam panjang ± 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang Samurai warna hitam panjang ± 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung hitam tersebut, oleh karena di persidangan telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARNO bin PANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam panjang \pm 68 (enam puluh delapan) centimeter bersarung hitam, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eni Kusriani, S.H.